



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : 586/424.1/PLS/X/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat:
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga | : LKP Credible College |
| NS-PNF | : 032-NS-PNF-BTM-2013 |
| Program Pendidikan | : Bahasa |
| Jenis Pendidikan | : Bahasa Inggris, Bahasa Jepang dan Bahasa Mandarin |
| Alamat | : Ruko Panbil Blok B No.12 A Panbil Muka Kuning Batam |
| Telp./HP | : 0778 - 371124 |
| Ketua | : Deni Eka Putri, SE |
- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 1 Oktober 2017
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 1 Oktober 2014



MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP.19580412 198703 1 011

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"CES (Credible Excellent Services)"

Nomor : 79,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh Juni dua ribu --
delapan (10-6-2008).-----

Menghadap kepada saya, **ERRY CHANDRA**, Sarjana Hukum,----
notaris di Batam, dengan dihadiri saksi-saksi yang ----
saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir
akta ini : -----

1. Nyonya **DENI EKA PUTRI**, lahir di Padang, pada tanggal
dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus tujuh--
puluh delapan (22-12-1978), Ibu Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Batam, Eden Park Blok 0 -----
Nomor 10, RT.003/RW.012, Kelurahan Taman Baloi, ----
Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor 21.71.10.002.62.12.78.03956 di keluarkan oleh--
Camat Batam Kota atas nama Walikota Batam. -----
Warga Negara Indonesia.-----
2. Nona **MONA SARI ARINI**, lahir di Tanjung Pati, pada --
tanggal sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan--
puluh empat (09-06-1984), Swasta, bertempat tinggal--
di Batam, Jalan Kartini II Nomor 8, RT.001/RW.0002,-
Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
21.71.03.006.49.06.84.34579 yang dikeluarkan oleh---
Camat Sekupang atas nama Walikota Batam.-----
Warga Negara Indonesia.-----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --
dengan ini menerangkan lebih dahulu dalam bagian ----
premise akta ini: -----

1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan ----
dalam bentuk uang tunai yang berjumlah sebesar -----
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang -----
akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang ----

akan didirikan dengan akta ini ; dan -----

II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai-
kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan-
dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri ----
dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama Yayasan "CES (Credible Excellent
Services)" untuk selanjutnya disebut Yayasan, -----
berkedudukan di Batam.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --
luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana --
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan ----
Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN-----

-----Pasal 2-----

1. Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang ----
pendidikan, sosial, keagamaan, kemanusiaan, seni dan-
budaya.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan ---
dapat melaksanakan kegiatan usaha :-----

- dalam bidang pendidikan mendirikan sekolah-----
sekolah ; Taman pendidikan Alquran dari tingkat---
dasar sampai dengan perguruan tinggi, sekolah ----
vak/keterampilan dan atau kursus-kursus (untuk----
menghasilkan tenaga kerja siap pakai) dalam arti--
kata seumumnya.-----

- dalam bidang Sosial yang meliputi mendirikan -----
rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan -
orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah -
mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus-
ketrampilan, pendidikan formal seperti pendidikan-
dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan ---

Warga Negara Indonesia. -----

Keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.--
Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada -----
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani
akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan.--
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--
Diberikan sebagai salinan resmi.-----

Notaris Batam, -



(ERY CHANDRA, SH)